

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI TOTAL BERSAMA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NO.004/SK.TOB/VIII/2019
TENTANG PELAKSANAAN DAN PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

No.01/SK-DIR/TOB/002/II/2022

DIREKSI PT ASURANSI TOTAL BERSAMA :

Menimbang :

- 1) Bahwa Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Asuransi Total Bersama ("Tob Insurance") perlu disesuaikan dengan Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang baru masing-masing No.44/POJK.05/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan No.8/SEOJK.05/2021 tanggal 5 Februari 2021; dan
- 2) Bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi No.004/SK.TOB/VIII/2019 tentang Pelaksanaan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

Mengingat :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia no. 40 tahun 2014 tentang usaha perasuransian;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga jasa keuangan nonbank;
- 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; dan
- 5) Surat Keputusan Direksi No. 004/SK.TOB/VIII/2019 tentang Pelaksanaan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

Menetapkan :

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI TOTAL BERSAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT
KEPUTUSAN DIREKSI NO.004/SK.TOB/VIII/2019 TENTANG PELAKSANAAN DAN PEDOMAN
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Tob Insurance (“Perusahaan”) No.004/SK.TOB/VIII/2019 tentang Pelaksanaan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Ketentuan I. Pendahuluan **B. Definisi** dan **C. Ruang Lingkup**, seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

B. Definisi

Dalam Surat Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan:

- 1) **“Risiko”** adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
- 2) **“Manajemen Risiko”** adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.
- 3) **“Risiko Strategis”** adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- 4) **“Risiko Operasional”** adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.
- 5) **“Risiko Asuransi”** adalah Risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada emerging polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat

- dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
- 6) **“Risiko Kredit”** adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
 - 7) **“Risiko Pasar”** adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar.
 - 8) **“Risiko Likuiditas”** adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.
 - 9) **“Risiko Hukum”** adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
 - 10) **“Risiko Kepatuhan”** adalah Risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan.
 - 11) **“Risiko Reputasi”** adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur dan menjadi acuan dalam penerapan manajemen risiko Perusahaan yang mencakup:

1. Pelaksanaan manajemen risiko di seluruh unit kerja, aktifitas/proses, dan pihak yang ada di Perusahaan.
2. Penerapan manajemen risiko pada 9 (Sembilan) kategori risiko yang wajib dikelola Perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penetapan metodologi, proses penerapan, aktifitas kaji ulang (*review*), dan pengambilan keputusan terkait penerapan risiko di Perusahaan.

Pedoman penerapan manajemen risiko ini dievaluasi paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun atau apabila terjadi perubahan risiko yang signifikan, yaitu ditunjukkan dengan adanya peningkatan risiko Perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian tingkat risiko yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Ketentuan **III. PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASING-MASING RISIKO**, seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

A. Risiko Strategis

A.1. Tujuan Manajemen Risiko Strategis

Tujuan utama Manajemen Risiko Strategis adalah untuk meminimalkan potensi kegagalan Perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta nasabah akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategis, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

A.2. Penerapan Manajemen Risiko Strategis

A.2.1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Khusus untuk penerapan manajemen risiko strategis, selain pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disampaikan pada bagian II SK Direksi sebelumnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan juga harus memastikan bahwa:

1. Direksi terlibat aktif dalam penyusunan rencana pemasaran, dituangkan dalam rencana bisnis dan rencana korporasi;
2. Kondisi Internal dan Eksternal Perusahaan yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategis Perusahaan di monitor dengan baik;
3. Manajemen risiko strategis dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko strategis Perusahaan;
4. Rencana bisnis dikomunikasikan kepada pejabat dan/atau karyawan Perusahaan pada tiap jenjang organisasi;

5. Setiap permasalahan strategis yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring terhadap tindakan perbaikan oleh satuan kerja kebijakan strategis; dan
6. Adanya arahan yang jelas mengenai tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko yang dapat diterima Perusahaan.

A.2.2. Kebijakan, Prosedur, dan Limit

1. Perusahaan mengevaluasi posisi kompetitif Perusahaan di Industri;
2. Perusahaan menerapkan rencana strategis dan dampak dari rencana strategis tersebut terhadap bisnis Perusahaan dan melaksanakan kebijakan tersebut;
3. Rencana strategis dan implementasi strategis dievaluasi secara berkala;
4. Perusahaan menetapkan rencana suksesi manajerial untuk mendukung penerapan strategis yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan; dan
5. Perusahaan menetapkan limit risiko strategis dalam bentuk batasan penyimpangan (deviasi) dari rencana strategis yang telah ditetapkan. Tingkat kewenangan persetujuan pengambilan keputusan atas limit tersebut mengacu pada tingkat kewenangan yang telah diatur secara internal di Perusahaan.

A.3. Proses Manajemen Risiko Strategis

Proses manajemen risiko strategis yang harus diterapkan Perusahaan pada tiap tahapan aktifitas bisnis Perusahaan yaitu:

A.3.1. Identifikasi Risiko Strategis

1. Perusahaan aktif melakukan identifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategis usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap lini usaha Perusahaan; dan
2. Perusahaan aktif melakukan analisis risiko terhadap strategis yang membutuhkan banyak sumberdaya dan/atau beresiko tinggi seperti masuk ke pasar yang baru, penawaran produk/jasa yang baru, atau menarik segmen konsumen yang baru.

A.3.2. Pengukuran Risiko Strategis

1. Perusahaan menetapkan indikator/parameter yang digunakan untuk menilai kesesuaian strategis dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi strategis Perusahaan, proses penyusunan dan penetapan strategis, dan penerapan rencana strategis; dan
2. Pengukuran risiko dan stress testing dilakukan untuk menentukan tindakan mitigasi yang diperlukan.

A.3.3. Pemantauan Risiko Strategis

1. Perusahaan secara aktif melakukan pemantauan implementasi strategis secara berkala melalui pertemuan rutin Perusahaan; dan
2. Isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan Perusahaan dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap risiko strategis dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

A.3.4. Pengendalian Risiko Strategis

1. Perusahaan melakukan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategis, pengambilan keputusan bisnis, dan respon Perusahaan terhadap perubahan eksternal untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi atau penyimpangan yang signifikan kepada Direksi;
2. Pengambilan keputusan pengendalian risiko mengacu pada tingkat kewenangan yang telah diatur secara internal di Perusahaan; dan
3. Sistem pengendalian risiko tersebut disetujui dan dilakukan *review* secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan.

B. Risiko Operasional

B.1. Tujuan Manajemen Risiko Operasional

Tujuan utama Manajemen Risiko Operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, system

teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan sehingga menimbulkan kegagalan Perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis.

B.2. Penerapan Manajemen Risiko Operasional

B.2.1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Khusus untuk penerapan manajemen risiko Operasional, selain pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disampaikan pada bagian II SK Direksi sebelumnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan juga harus memastikan bahwa:

1. Perusahaan mengembangkan budaya organisasi yang sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategis bisnis Perusahaan;
2. Adanya budaya pengungkapan secara obyektif atas risiko operasional atas pada seluruh elemen organisasi agar risiko operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat;
3. Adanya pengelolaan risiko kecurangan (Fraud) yang mungkin terjadi dalam Perusahaan termasuk langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan (Fraud) di Perusahaan;
4. Adanya sistem reward dan punishment yang efektif dan terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja karyawan, dan menerapkannya secara konsisten;
5. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab;
6. Perusahaan memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh karyawan pada setiap jenjang organisasi;
7. Perusahaan memiliki perangkat computer, sistem teknologi informasi, lokasi kerja, sistem administrasi dan peralatan kantor yang menunjang kegiatan Perusahaan; dan
8. Perusahaan menerapkan prinsip pengamanan aset dan data serta Business Continuity Management yang memadai.

B.2.2. Organisasi Manajemen Risiko Operasional

1. Setiap unit kerja di Perusahaan merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab terhadap proses manajemen risiko untuk risiko Operasional sehari-hari dan melaporkan permasalahan dan risiko Operasional secara spesifik dalam unit/satuan kerjanya sesuai jenjang pelaporan yang berlaku; dan
2. Untuk memfasilitasi proses manajemen risiko untuk risiko Operasional dalam tiap unit kerja Perusahaan dan memastikan konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko untuk risiko Operasional, setiap pimpinan unit kerja memiliki tanggung jawab meliputi pengembangan indikator risiko spesifik unit kerja, menentukan batasan eskalasi serta menyusun laporan manajemen risiko untuk risiko operasional di unitnya.

B.2.3. Kebijakan, Prosedur, dan Limit

1. Perusahaan memiliki Sistem Operasional dan menetapkan prosedur operasional standar (*Standard Operational Procedure*) yang memadai dan sesuai dengan aktivitas bisnis;
2. Perusahaan menetapkan kebijakan tentang rekrutmen, penempatan sesuai kebutuhan organisasi, remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan dan pengembangan, kebijakan perencanaan karir dan suksesi serta penanganan isu ketenagakerjaan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko Operasional yang berasal dari SDM; dan
3. Perusahaan menetapkan kebijakan dan prosedur akses terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akutansi, pengamanan dokumen dan pemrosesan data untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko yang berasal dari sistem dan infrastruktur;
4. Perusahaan menetapkan kebijakan dan/atau prosedur yang efektif dalam rangka menghalangi, mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan memperbaiki kecurangan (fraud) yang mungkin terjadi;
5. Perusahaan menetapkan kebijakan mengenai *Customer Due Diligence* atau *Enhanced Due Diligence* untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko Operasional yang berasal dari profil tertanggung/.pemegang polis dan calon tertanggung/pemegang polis. Penerapan

- kebijakan ini mengacu pada persyaratan dan pedoman yang diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
6. Perusahaan menetapkan limit risiko operasional dalam bentuk batasan penyimpangan dari prosedur operasional yang telah ditetapkan. Tingkat kewenangan persetujuan pengambilan keputusan atas limit tersebut mengacu pada tingkat kewenangan yang telah diatur secara internal di Perusahaan.

B.3. Proses Manajemen Risiko Operasional

Proses manajemen risiko Operasional yang harus diterapkan Perusahaan pada tiap tahapan aktifitas bisnis Perusahaan yaitu:

B.3.1. Identifikasi Risiko Operasional

- a) Perusahaan mengidentifikasi dan mengukur parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional mencakup:
 1. Kegagalan dan kesalahan system;
 2. Kelemahan sistem teknologi informasi;
 3. Kegagalan hubungan dengan Nasabah;
 4. Kesalahan Akunting;
 5. Kesalahan penghitungan Aset;
 6. Fraud; dan
 7. Rekeyasa akutansi.
- b) Perusahaan mengembangkan basis data terkait:
 1. Jenis dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional berdasarkan hasil identifikasi risiko;
 2. Pelanggaran sistem pengendalian; dan
 3. Isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian di masa yang akan datang.

B.3.2. Pengukuran Risiko Operasional

Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan pengukuran risiko operasional yaitu:

1. Struktur Organisasi Perusahaan, budaya risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi dan tingkat turn over pegawai;
2. Karakteristik pemegang polis, produk dan aktivitas, serta kompleksitas kegiatan usaha dan volume transaksi;
3. Desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan
4. Lingkungan eksternal, trend industri, struktur pasar termasuk kondisi sosial dan politik.

B.3.3. Pemantauan Risiko Operasional

1. Perusahaan melakukan pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama Perusahaan;
2. Perusahaan menyediakan laporan mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional; dan
3. Perusahaan melakukan *review* secara berkala terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional serta dampak kerugiannya.

B.3.4. Pengendalian Risiko Operasional

1. Pengendalian risiko operasional disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil, hasil identifikasi dan pengukuran risikonya;
2. Perusahaan mengembangkan program mitigasi risiko operasional dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan kontrol lainnya;
3. Pengendalian terhadap sistem informasi dipastikan dengan:
 - a. Adanya penilaian berkala terhadap pengamanan sistem informasi, yang disertai dengan tindakan korektif apabila diperlukan;
 - b. Tersedianya prosedur back-up dan rencana darurat untuk menjamin berjalannya kegiatan operasional Perusahaan dan mencegah terjadinya gangguan yang signifikan, yang diuji secara berkala;
 - c. Tersedianya penyimpanan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Analisa, Pemograman, dan pelaksanaan pemrosesan data; dan

- d. Adanya penyampaian informasi kepada Direksi mengenai permasalahan pada poin a) dan b).
4. Perusahaan melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontijensi, dan praktik operasional lainnya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia (human error).

C. Risiko Asuransi

C.1. Tujuan Manajemen Risiko Asuransi

Tujuan utama Manajemen Risiko Asuransi adalah untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis.

C.2. Penerapan Manajemen Risiko Asuransi

C.2.1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Khusus untuk penerapan manajemen risiko Asuransi, selain pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disampaikan pada bagian II SK Direksi sebelumnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan juga harus memastikan bahwa:

1. Produk yang dipasarkan telah melalui analisis yang memadai dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
2. Rencana strategis pengembangan produk dan evaluasi produk telah ditetapkan secara memadai;
3. Prosedur standar operasional yang berlaku di Perusahaan untuk proses underwriting, penanganan klaim, dan distribusi produk telah mengacu kepada best practice di Industri; dan
4. Perusahaan memiliki fungsi aktuaria yang efektif dan mampu mengevaluasi serta memberikan saran paling tidak mengenai ketentuan teknis dan penetapan tarif premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C.2.2. Kebijakan, Prosedur, dan Limit

1. Perusahaan menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai pengembangan produk yang disesuaikan dengan selera risiko Perusahaan serta ketentuan yang berlaku;
2. Perusahaan menetapkan kebijakan mengenai proses underwriting yang paling tidak mencakup: prosedur penetapan premi, kebijakan pemilihan jenis risiko yang ditanggung, dan jenis produk yang dipasarkan; dan
3. Perusahaan menetapkan limit risiko asuransi dalam bentuk batasan penyimpangan dari proses underwriting, klaim, reasuransi, serta aktivitas lainnya yang terkait dengan risiko asuransi yang telah ditetapkan. Tingkat kewenangan persetujuan pengambilan keputusan atas limit mengacu pada tingkat kewenangan yang diatur secara internal di Perusahaan.

C.3. Proses Manajemen Risiko Asuransi

Proses manajemen risiko Asuransi yang harus diterapkan Perusahaan pada tiap tahapan aktivitas bisnis Perusahaan yaitu:

C.3.1. Identifikasi Risiko Asuransi

1. Perusahaan melakukan identifikasi terhadap sifat, jenis dan kompleksitas kegiatan usaha, termasuk produk dan aktivitas baru Perusahaan;
2. Perusahaan mempertimbangkan faktor adanya kemungkinan perbedaan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan;
3. Perusahaan mempertimbangkan kemungkinan adanya ketidakcukupan premi akibat adanya perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh; dan
4. Perusahaan mempertimbangkan kemampuan reasuradur untuk memenuhi liabilitasnya dalam membayar klaim.

C.3.2. Pengukuran Risiko Asuransi

1. Perusahaan menetapkan indikator / parameter untuk mengukur proporsi portofolio produk asuransi;
2. Perusahaan menetapkan indikator / parameter untuk mengukur perbandingan klaim yang terjadi dengan klaim yang diperkirakan; dan
3. Perusahaan menetapkan indikator / parameter untuk mengukur perbandingan proporsi risiko yang ditahan sendiri dengan proporsi risiko yang dialihkan atau direasuransikan.

C.3.3. Pemantauan Risiko Asuransi

Perusahaan melakukan pemantauan portofolio dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan underwriting.

C.3.4. Pengendalian Risiko Asuransi

Perusahaan secara berkala melakukan pengkinian prosedur underwriting, prosedur klaim, ketentuan polis, valuasi liabilitas, distribusi produk, dan ruang lingkup reasuransi.

D. Risiko Kredit

D.1. Tujuan Manajemen Risiko Kredit

Tujuan utama Manajemen Risiko Kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas pengelolaan investasi/kegiatan usaha Perusahaan tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Perusahaan.

D.2. Penerapan Manajemen Risiko Kredit

D.2.1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Khusus untuk penerapan manajemen risiko Kredit, selain pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disampaikan pada bagian II SK Direksi sebelumnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan juga harus memastikan bahwa:

1. Eksposur risiko kredit harus dikendalikan dalam rangka menjaga kondisi Perusahaan dalam suatu kondisi dana terpenuhi (*fully funded*);
2. Menyediakan modal yang cukup bagi risiko kredit akibat kegagalan settlement (*settlement risk*); dan
3. Manajemen risiko kredit dilakukan secara terintegrasi dengan risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko Perusahaan secara keseluruhan.

D.2.2. Kebijakan, Prosedur, dan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit, Perusahaan menerapkan:

1. Strategi manajemen risiko
 - a) Strategi manajemen risiko kredit harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan; dan
 - b) Strategi manajemen risiko kredit harus sejalan dengan tujuan Perusahaan untuk menjaga pertumbuhan Perusahaan.
2. Tingkat risiko kredit yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko kredit (*risk tolerance*).
 1. Tingkat risiko kredit yang akan diambil (*risk appetite*) harus menggambarkan perspektif Perusahaan terhadap risiko kredit, seperti pengelolaan investasi, diversifikasi investasi, asumsi aktuaris yang digunakan, dan kualitas permodalan; dan
 2. Toleransi risiko kredit (*risk tolerance*) untuk risiko kredit harus menggambarkan strategi Perusahaan secara keseluruhan dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) yang telah ditetapkan.

3. Penetapan limit risiko.

1. Perusahaan menetapkan limit risiko untuk seluruh aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan dana atau investasi yang mengandung risiko kredit;
2. Perusahaan menetapkan limit risiko untuk risiko kredit; dan
3. Penetapan limit risiko didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor internal maupun eksternal.

D.3. Proses Manajemen Risiko Kredit

Proses manajemen risiko Kredit yang harus diterapkan Perusahaan pada tiap tahapan aktivitas bisnis Perusahaan yaitu:

D.3.1. Identifikasi Risiko Kredit

1. Sistem untuk melakukan identifikasi risiko kredit mampu menyediakan informasi yang memadai mengenai komposisi portofolio investasi;
2. Melakukan identifikasi risiko kredit mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan politik serta penilaian eksposur risiko kredit dalam kondisi tertekan; dan
3. Mengidentifikasi risiko kredit dengan eksposur risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) serta mempertimbangkan kredibilitas *counterparty* dan faktor lainnya yang berdampak terhadap kemampuan pihak lawan untuk membayar kewajibannya.

D.3.2. Pengukuran Risiko Kredit

1. Mengukur risiko kredit dengan menggunakan indikator/parameter berupa:
 - a. Risiko dari pengelolaan piutang;
 - b. Konsentrasi penempatan investasi dan *rating counterparty* (dimana investasi ditempatkan);

- c. Risiko kegagalan reasuradur;
 - d. Konsentrasi investee; dan
 - e. Konsentrasi reasuransi.
2. Alat pengukuran dapat mengukur eksposur risiko kredit secara kuantitatif. Pengukuran tersebut dapat dipantau secara berkala sesuai kebutuhan Perusahaan;
3. Perusahaan melakukan *stress testing* secara rutin dalam rangka mendukung analisis pengukuran risiko kredit. Hasil *stress testing* harus dikaji ulang secara berkala dan harus tercermin dalam kebijakan dan limit Risiko Kredit yang ditetapkan Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Perusahaan mengembangkan dan menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) dalam pengelolaan Risiko Kredit, harus menyesuaikan dengan karakteristik portofolio, besaran, dan kompleksitas dari kegiatan usaha Perusahaan;
5. Perusahaan menggunakan teknik pengukuran Risiko dengan pendekatan pemeringkatan internal (*internal rating*) harus melakukan pengkinian data secara berkala;
6. Prinsip pokok dalam penggunaan pemeringkatan internal adalah:
 - a) Prosedur penggunaan sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus diformalkan dan didokumentasikan;
 - b) Sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan penurunan potensial maupun aktual dari Risiko Kredit;
 - c) Sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus dievaluasi secara berkala oleh fungsi Manajemen Risiko, dan
 - d) Hasil dari sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus disampaikan secara berkala kepada Direksi.
7. Perusahaan harus mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lainnya yang digunakan dalam pengukuran Risiko Kredit, termasuk perubahannya, serta pengkinian data dan informasi yang dilakukan secara berkala.

D.3.3. Pengendalian Risiko Kredit.

1. Perusahaan harus memastikan bahwa fungsi pengelolaan dana atau investasi dan fungsi lainnya yang terkait dengan aktivitas pengelolaan dana atau investasi telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko Kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian;
2. Pengendalian Risiko Kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mitigasi Risiko, pengelolaan posisi dan Risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan Risiko konsentrasi dalam rencana investasi Perusahaan, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan pengelolaan investasi, dan analisis konsentrasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
3. Perusahaan harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi investasi bermasalah atau transaksi bermasalah lainnya. Setiap strategi dan hasil penanganan investasi bermasalah atau transaksi bermasalah lainnya ditatausahakan yang selanjutnya digunakan sebagai masukan (*input*) untuk kepentingan fungsi pengelolaan dana atau investasi.

D.3.4. Pemantauan Risiko Kredit.

Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur Risiko Kredit, fungsi Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko Kredit secara berkala atau sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan, termasuk faktor penyebabnya dan menyampaikannya kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.

E. Risiko Pasar.

E.1. Tujuan Manajemen Risiko Pasar

Tujuan utama Manajemen Risiko Pasar adalah untuk mengelola portofolio yang terekspos Risiko Pasar dengan baik sehingga Perusahaan mampu mencapai

tujuan bisnis yang telah ditetapkan dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Pasar.

E.2. Penerapan Manajemen Risiko Pasar

E.2.1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Khusus untuk penerapan manajemen risiko Pasar, selain pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disampaikan pada bagian II SK Direksi sebelumnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan juga harus memastikan bahwa:

1. Aset yang terekspos pada risiko pasar ditempatkan pada investasi atau non-investasi sesuai kebijakan Manajemen Risiko yang diterapkan Perusahaan;
2. Perusahaan memiliki cadangan teknis yang dapat memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta; dan
3. Perusahaan tidak akan mengalami ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas sebagai akibat adanya perubahan nilai tukar mata uang dan suku bunga.

E.2.2. Kebijakan, Prosedur, dan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko pasar, Perusahaan menerapkan:

1. **Strategi manajemen risiko.**
 - a) Melakukan pencatatan dan evaluasi secara berkala terhadap investasi yang terekspos Risiko Pasar yang dimiliki oleh Perusahaan;
 - b) Melakukan pemantauan terhadap investasi yang terekspos Risiko Pasar yang dimiliki oleh Perusahaan;
 - c) Menetapkan strategi valuasi pada investasi yang tidak tercatat di bursa;
 - d) Melakukan investasi yang beragam untuk menghindari kemungkinan risiko yang terjadi akibat gagalnya investasi;

- e) Melakukan perhitungan secara berkala mengenai cadangan teknis untuk menghindari terjadinya perbedaan antara bebanklaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
- f) Melakukan pemetaan terhadap aset yang dimiliki untuk mengetahui aset yang lebih *liquid/illiquid* daripada liabilitas; dan
- g) Cepat tanggap atas isu mengenai Risiko Pasar.

2. Tingkat risiko kredit yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko pasar (*risk tolerance*).

- a. Pernyataan tingkat risiko kredit yang akan diambil (*risk appetite*) harus menggambarkan perspektif Perusahaan terhadap risiko pasar, seperti pernyataan Perusahaan mengenai diversifikasi penempatan investasi, pendapatan hasil investasi, rasio likuiditas dan perolehan laba serta harus mendukung tercapainya target atau tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan; dan
- b. Toleransi risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Pasar harus menggambarkan upaya Perusahaan dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan pernyataan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) yang telah ditetapkan seperti persentase portofolio asset Perusahaan, persentase surat berharga yang akan ditempatkan, target laba periode yang akan datang, dan target pemasaran produk asuransi.

3. Kebijakan dan prosedur

- a. Perusahaan memiliki rencana kerja pengelolaan investasi yang terekspos Risiko Pasar secara memadai;
- b. Perusahaan melaporkan secara berkala mengenai investasi yang terekspos Risiko Pasar kepada Dewan Komisaris;
- c. Manajemen risiko pasar di Perusahaan didukung oleh kebijakan dan prosedur yang tepat sehingga menjadi lebih terarah dan komprehensif;

- d. Perusahaan melibatkan pihak ketiga dalam memantau dan mengelola investasi yang ekspos Risiko Pasar di Perusahaan, misalnya manajer investasi;
- e. Dalam memilih penempatan investasi pada instrumen yang tidak diperdagangkan di bursa saham maupun di pasar keuangan yang teregulasi dengan baik, Perusahaan melakukan suatu prosedur, seperti uji kelayakan;
- f. Perusahaan memiliki prosedur dalam pemilihan surat berharga;
- g. Perusahaan memiliki prosedur yang jelas dalam menilai risiko yang tersembunyi dan tidak standar terkait dengan penempatan aset Perusahaan dalam bentuk investasi yang memungkinkan Perusahaan mengalami kerugian; dan
- h. Perusahaan melakukan kebijakan valuasi untuk setiap jenis investasi yang terekspos Risiko Pasar.

4. Penetapan limit risiko

- a. Perusahaan memastikan konsistensi penetapan limit bagi berbagai jenis instrumen yang memiliki eksposur Risiko Pasar;
- b. Perusahaan menetapkan limit berdasarkan pengelompokan jenis instrumen yang memiliki karakteristik yang sama; dan
- c. Limit Risiko Pasar meliputi antara lain jumlah investasi yang terekspos risiko pada yang dilakukan Perusahaan, perhitungan *gap* selisih jangka waktu antara aset dan liabilitas yang terekspos Risiko Pasar, dan metode pengukuran dalam pembentukan cadangan teknis.

E.3. Proses Manajemen Risiko Pasar

Proses manajemen risiko Pasar yang harus diterapkan Perusahaan pada tiap tahapan aktivitas bisnis Perusahaan yaitu:

E.3.1. Identifikasi Risiko Pasar.

1. Melakukan identifikasi risiko pasar, Perusahaan harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Pasar. Sumber Risiko Pasar antara lain pengelolaan investasi yang terekspos Risiko Pasar;
2. Melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh Risiko Pasar terhadap Risiko aset dan liabilitas;
3. Melakukan valuasi aset dalam bentuk investasi dan bentuk non-investasi; dan
4. Melakukan pembentukan cadangan teknis dengan menggunakan metododan asumsi yang tepat sehingga Perusahaan dapat memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan Peserta serta *ceding companies*.

E.3.2. Pengukuran Risiko Pasar.

1. Mengukur risiko pasar dengan menggunakan indikator/parameter berupa:
 - a) Risiko aset;
 - b) Risiko Liabilitas;
 - c) Risiko ketidaksesuaian aset dan liabilitas-portofolio aset dan liabilitas dalam mata yang asing;
 - d) Risiko produk;
 - e) Tujuan investasi;
 - f) Ketersediaan harga pasar wajar;
 - g) Penggunaan penilaian independen; dan
 - h) Aset dalam mata uang asing dan liabilitas dalam mata uang asing.
2. Memiliki sistem atau model pengukuran Risiko Pasar untuk mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait Risiko Pasar baik pada kondisi normal maupun kondisi *stress*;
3. Melakukan pengukuran Risiko Pasar secara kuantitatif. Seperti metode pengukuran yang dapat dilakukan antara lain *sensitivity analysis*, *earnings at risk*, *value at risk*, dan *economic value of equity*;

4. Mengukur potensi keuntungan atau kerugian secara berkala atas aktivitas pengelolaan dana atau investasi yang memiliki eksposur Risik Pasar;
5. Mendokumentasikan setiapasumsi, data, dan informasi yang digunakan dalam pengukuran Risiko Pasar;
6. Memahami kelemahan dari metode yang digunakan, serta memperhitungkan dan memitigasi dampak dari kelemahan dari metode tersebut; dan
7. Melakukan kaji ulang atas model pengukuran Risiko Pasar, termasuk melakukan *back testing* dan penyempurnaandalam hal diperlukan

E.3.3. Pengendalian Risiko Pasar.

1. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah pengendalian Risiko termasuk pencegahan terjadinya kerugian Risiko Pasar yang lebih besar;
2. Perusahaan yang memiliki surat berharga dan obligasi harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas, dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga dan obligasi. Kaji ulang tersebut harusdidokumentasikan dan dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan; dan
3. Dalam hal Perusahaan memiliki surat berharga dan obligasi yang terdaftar atau diperdagangkandi pasar modal dan berdasarkan hasil kaji ulang terdapat kemungkinan peningkatan kegagalan penerbit surat berharga dan obligasi, Perusahaan harus melakukan pengendalian antara laindengan memantau secara ketat *credit spread* surat berharga dan obligasi tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kerugian misalnya dengan membentuk cadangan.

E.3.4. Pemantauan Risiko Pasar.

Perusahaan harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara berkala dan tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi

pelampauan limit. Pelaporan tersebut disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebijakan internal Perusahaan.

F. Risiko Likuiditas.

F.1. Tujuan Manajemen Risiko Likuiditas.

Tujuan utama Manajemen Risiko Likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

F.2. Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

F.2.1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Khusus untuk penerapan manajemen risiko Likuiditas, selain pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disampaikan pada bagian II SK Direksi sebelumnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan juga harus memastikan bahwa:

1. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Perusahaan secara keseluruhan;
2. Memantau posisi dan Risiko Likuiditas secara berkala baik pada situasi normal, maupun pada situasi pasar yang tidak menguntungkan;
3. Perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
4. Perusahaan melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas berdasarkan hasil evaluasi terhadap posisi dan Risiko Likuiditas.

F.2.2. Kebijakan, Prosedur, dan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas, Perusahaan menerapkan:

1. Strategi manajemen risiko.
Perusahaan harus memiliki strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang menerapkan *Assets and Liabilities Management (ALMA)*.
2. Tingkat risiko likuiditas yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko likuiditas (*risk tolerance*).
 - a. Tingkat risiko likuiditas yang akan diambil (*risk appetite*) tercermin dari komposisi aset dan kewajiban Perusahaan serta strategi *gapping* yang dilakukan oleh Perusahaan; dan
 - b. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Likuiditas harus mempertimbangkan setiap faktor yang mempengaruhi eksposur Risiko Likuiditas, strategi dan tujuan bisnis Perusahaan serta kemampuan Perusahaan dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).
3. Kebijakan dan prosedur.
 - a. Kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas:
 - i. Komposisi aset dan liabilitas;
 - ii. Tingkat aset likuid yang dipelihara Perusahaan;
 - iii. Penetapan jenis dan alokasi aset yang diklasifikasikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi;
 - iv. Stabilitas sumber pendanaan;
 - v. Manajemen likuiditas pada berbagai sumber pendanaan, dan
 - vi. Limit risiko likuiditas.
 - b. Perusahaan harus menetapkan indikator yang merupakan indikator peringatan dini untuk Risiko Likuiditas sebagai alat identifikasi permasalahan dan penentuan mitigasi Risiko Likuiditas;
 - c. Indikator peringatan dini meliputi indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal antara lain meliputi kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset,

peningkatan biaya secara keseluruhan, dan/atau posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama dalam skala waktu jangka pendek. Indikator eksternal antara lain informasi negatif terkait Perusahaan yang dapat berdampak terhadap likuiditas Perusahaan; dan

- d. Perusahaan harus melakukan *stress testing* untuk Risiko Likuiditas yang disesuaikan dengan strategi pengelolaan dana atau investasi, sehingga dapat menggambarkan dengan baik profil Risiko Likuiditas Perusahaan.

4. Penetapan limit risiko.

- a. Limit Risiko Likuiditas harus konsisten dan relevan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Selain itu limit Risiko Likuiditas juga harus disesuaikan dengan kondisi Perusahaan, antara lain untuk membatasi investasi yang dilakukan Perusahaan; dan
- b. Limit Risiko Likuiditas dapat meliputi antara lain jumlah investasi yang dilakukan Perusahaan, perhitungan gap selisih jangka waktu antara aset dan liabilitas, dan metode pengukuran dalam pembentukan cadangan teknis.

F.3. Proses Manajemen Risiko Likuiditas

Proses manajemen risiko Likuiditas yang harus diterapkan Perusahaan pada tiap tahapan aktivitas bisnis Perusahaan yaitu:

F.3.1. Identifikasi Risiko Likuiditas

1. Melakukan identifikasi Risiko Likuiditas, Perusahaan harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas, seperti seluruh aktivitas Perusahaan yang mempengaruhi posisi aset dan liabilitas; dan
2. Perusahaan harus melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh risiko investasi terhadap Risiko likuiditas, melakukan valuasi aset dalam bentuk investasi dan bentuk non-investasi, serta pembentukan

cadangan teknis dengan menggunakan metode dan asumsi yang tepat sehingga Perusahaan dapat memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atau *ceding companies*.

F.3.2. Pengukuran Risiko Likuiditas.

1. Mengukur risiko Likuiditas dengan menggunakan indikator/parameter berupa:
 - a) Jumlah, kualitas, diversifikasi dan penjualan aset dan liabilitas;
 - b) Risiko ketidaksesuaian antara besar dan saat jatuh tempo aset dengan besar dan saat jatuh tempo liabilitas;
 - c) Risiko terhadap *lock-up period*;
 - d) Arus kas;
 - e) Profil aset jangka pendek;
 - f) Profil liabilitas jangka pendek;
 - g) Profil aset jangka panjang;
 - h) Proyeksi liabilitas dalam rencana bisnis, dan
 - i) Valuasi liabilitas dalam laporan aktuaris terkini.
2. Perusahaan harus memiliki alat pengukuran yang dapat mengukur secara kuantitatif Risiko Likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif. Alat pengukuran tersebut juga harus dapat digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas yang ditimbulkan oleh aset, liabilitas, dan rekening administrative;
3. Pendekatan yang dilakukan dalam pengukuran Risiko Likuiditas dapat berupa pengukuran yang bersifat simulasi dan lebih dinamis, serta didukung oleh berbagai asumsi yang relevan; dan
4. Perusahaan harus melakukan *stress testing* secara berkala terhadap Risiko Likuiditas, yaitu pengujian terhadap kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi *stress* secara spesifik pada Perusahaan atau kondisi *stress* pada pasar.

F.3.3. Pengendalian Risiko Likuiditas.

1. Perusahaan Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi diversifikasi, mekanisme lindung nilai, aset likuid yang berkualitas tinggi, dan metode mitigasi Risiko lainnya seperti penambahan modal Perusahaan untuk menyerap potensi kerugian;
2. Pengelolaan secara aktif atas posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas berkala bertujuan untuk memenuhi kewajiban Perusahaan secara tepatwaktu;
3. Perusahaan harus menganalisis perubahan posisi likuiditas yang terjadi akibat pembayaran klaim kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan Peserta. Analisis tersebut dilakukan antara lain berdasarkan proyeksi arus kas yang disusun secara berkala; dan
4. Perusahaan harus memiliki aset likuid berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup dan komposisi yang disesuaikan dengan profil Risiko Likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas baik jangka pendek, maupun jangka panjang.

F.3.4. Pemantauan Risiko Likuiditas.

- a. Pemantauan Risiko Likuiditas yang dilakukan harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas Perusahaan;
- b. Pemantauan terhadap Risiko Likuiditas dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan penerapan *Asset and Liability Management*(ALMA); dan
- c. Perusahaan harus senantiasa menjaga tingkat likuiditasnya dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

G. Risiko Hukum

G.1. Tujuan Manajemen Risiko Hukum.

Tujuan utama Manajemen Risiko Hukum adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam perikatan atau kerja sama, dan proses litigasi.

G.2. Penerapan Manajemen Risiko Hukum

G.2.1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Khusus untuk penerapan manajemen risiko Hukum, selain pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disampaikan pada bagian II SK Direksi sebelumnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan juga harus memastikan bahwa:

- 1) Manajemen risiko hukum dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Perusahaan secara keseluruhan;
- 2) Direksi menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif, termasuk dengan melibatkan pegawai Perusahaan, atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan fungsi terkait agar Risiko Hukum dapat segera dicegah dan dikendalikan;
- 3) Menerapkan *legal governance* yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal termasuk standar perjanjian yang digunakan;
- 4) Direksi harus memastikan terdapat *legal consistency* pada setiap kegiatan usahanya yaitu adanya keselarasan antara kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan dan tidak menimbulkan suatu ambiguitas dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan; dan

- 5) Direksi harus memastikan adanya *legal completeness*, agar seluruh hal yang diatur oleh ketentuan baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat diimplementasikan dengan baik oleh Perusahaan, termasuk larangan dalam ketentuan diatur secara jelas dalam ketentuan internal Perusahaan.

G.2.2. Kebijakan, Prosedur, dan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko Hukum, Perusahaan menerapkan:

1. Strategi manajemen risiko;
Strategi Manajemen Risiko Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko Perusahaan.
2. Tingkat risiko hukum yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko hukum (*risk tolerance*).
Penetapan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), tujuan dan strategi Perusahaan secara keseluruhan, serta kemampuan Perusahaan dalam menerima Risiko (*risk bearing capacity*).
3. Kebijakan dan prosedur.
 - a. Perusahaan memiliki dan melaksanakan analisis aspek hukum terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Perusahaan; dan
 - b. Perusahaan melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal Perusahaan, seperti perubahan ketentuan.

4. Penetapan limit risiko.

Limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan strategi Perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan permodalan Perusahaan untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

G.3. Proses Manajemen Risiko Hukum

Proses manajemen risiko Hukum yang harus diterapkan Perusahaan pada tiap tahapan aktivitas bisnis Perusahaan yaitu:

G.3.1. Identifikasi Risiko Hukum

1. Perusahaan melakukan identifikasi seluruh Risiko secara berkala, termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perusahaan;
2. Perusahaan melakukan identifikasi Risiko pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan; dan
3. Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari kegiatan usaha Perusahaan serta memastikan bahwa Risiko dari pengembangan kegiatan usaha telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

G.3.2. Pengukuran Risiko Hukum

1. Perusahaan memiliki metode pengukuran Risiko untuk Risiko Hukum yang memadai dan terintegrasi dengan kerangka Manajemen Risiko Perusahaan, baik menggunakan pendekatan secara kuantitatif maupun kualitatif; dan

2. Dalam mengukur Risiko Hukum, menggunakan indikator/parameter berupa ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan aspek yuridis, dan litigasi atau penyelesaian sengketa.

G.3.3. Pengendalian Risiko Hukum.

Fungsi yang membawahkan bidang hukum harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perusahaan dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

H. Risiko Kepatuhan

H.1. Tujuan Manajemen Risiko Kepatuhan

Tujuan utama Manajemen Risiko Kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Perusahaan yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan, atau peraturan perundang-undangan.

H.2. Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

H.2.1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Khusus untuk penerapan manajemen risiko Kepatuhan, selain pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disampaikan pada bagian II SK Direksi sebelumnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan juga harus memastikan bahwa:

1. Manajemen risiko Kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Perusahaan secara keseluruhan;

2. Setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan oleh fungsi kepatuhan; dan
3. Seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H.2.2. Kebijakan, Prosedur, dan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko Kepatuhan, Perusahaan menerapkan:

1. Strategi manajemen risiko;
Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko Perusahaan.
2. Tingkat risiko Kepatuhan yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko Kepatuhan (*risk tolerance*).
Pada dasarnya Perusahaan harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan Perusahaan seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali (*zero tolerance*) atas Risiko Kepatuhan dan mengambil langkah- langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko.
3. Kebijakan dan prosedur.
 - a. Perusahaan memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai; dan
 - b. Perusahaan memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama penyusunan kebijakan dan prosedur agar sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan peraturanperundang-undangan.

4. Penetapan limit risiko.

Penetapan limit Risiko dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per jenis Risiko, dan limit Risiko per aktivitas Perusahaan yang memiliki eksposur Risiko.

H.3. Proses Manajemen Risiko Kepatuhan.

Proses manajemen risiko Kepatuhan yang harus diterapkan Perusahaan pada tiap tahapan aktivitas bisnis Perusahaan yaitu:

H.3.1. Identifikasi Risiko Kepatuhan

Perusahaan melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, seperti:

1. Jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan, termasuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, dan
2. Jumlah dan materialitas ketidakpatuhan Perusahaan terhadap kebijakan dan prosedur internal, ketentuan atau peraturan perundang-undangan, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat.

H.3.2. Pengukuran Risiko Kepatuhan

Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, menggunakan indikator/parameter berupa:

- a. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
- b. Frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* Kepatuhan Perusahaan;

- c. pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum, dan
- d. Tindak lanjut atas pelanggaran.

H.3.3. Pengendalian Risiko Kepatuhan

Pelaksanaan pengendalian untuk Risiko Kepatuhan dilakukan dengan sistem internal yang menyeluruh.

H.3.4. Pemantauan Risiko Kepatuhan

Fungsi Manajemen Risiko atau fungsi kepatuhan memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.

I. Risiko Reputasi

I.1. Tujuan Manajemen Risiko Reputasi

Tujuan utama Manajemen Risiko Reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian akibat Risiko Reputasi Perusahaan.

I.2. Penerapan Manajemen Risiko Reputasi

I.2.1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Khusus untuk penerapan manajemen risiko Reputasi, selain pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disampaikan pada bagian II SK Direksi sebelumnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan juga harus memastikan bahwa:

1. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko secara keseluruhan;

2. Memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi oleh fungsi terkait di Perusahaan, khususnya fungsi yang berhubungan dengan interaksi dengan pihak eksternal;
3. Berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi Perusahaan dalam upaya membangun dan menjaga reputasi; dan
4. Perusahaan harus menetapkan alur penyampaian informasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta dan pihak eksternal lainnya terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dalam rangka mengendalikan Risiko Reputasi.

I.2.2. Kebijakan, Prosedur, dan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko Reputasi, Perusahaan menerapkan:

1. Strategi manajemen risiko;
Strategi Manajemen Risiko Reputasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko Perusahaan.
2. Tingkat risiko Reputasi yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko Reputasi (*risk tolerance*).
Pada dasarnya Perusahaan harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan Perusahaan seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali (*zero tolerance*) atas Risiko Reputasi dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko.
3. Kebijakan dan prosedur.
 - a. Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik. Kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik. Kebijakan sejalan

- dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen; dan
- b. Perusahaan harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita atau publikasi yang bersifat negatif atau mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif, antara lain dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk menghadapi berita negatif.
4. Penetapan limit risiko.
- Limit Risiko Reputasi secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasi secara finansial. Seperti, limit waktu menindaklanjuti keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.

I.3. Proses Manajemen Risiko Reputasi

Proses manajemen risiko Reputasi yang harus diterapkan Perusahaan pada tiap tahapan aktivitas bisnis Perusahaan yaitu:

I.3.1. Identifikasi Risiko Reputasi

Perusahaan menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi Risiko Reputasi antara lain pemberitaan media massa, hasil analisis jejaring sosial, pengaduan Pemegang Polis melalui layanan *call center*, atau kuesioner kepuasan Pemegang Polis.

I.3.2. Pengukuran Risiko Reputasi

Dalam mengukur Risiko Reputasi dapat dilakukan berdasarkan sumber informasi internal maupun eksternal, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa pengaruh reputasi Perusahaan dan grup Perusahaan, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis, materialitas pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, materialitas dan eksposur pemberitaan negatif Perusahaan kredibilitas

pemilik dan Perusahaan terkait, jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk Perusahaan dengan jumlah dan materialitas kerja sama Perusahaan dengan mitra bisnis yang kompleks, dan jenis media dan ruang lingkup Pemberitaan

I.3.3. Pengendalian Risiko Reputasi

1. Perusahaan harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta termasuk apabila terdapat gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi;
2. Perusahaan harus mengembangkan mekanisme yang andal dalam melakukan tindakan pengendalian Risiko Reputasi yang efektif, seperti penyampaian informasi setiap terdapat perubahan peraturan Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan Peserta; dan
3. Tindakan pengendalian Risiko Reputasi juga diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya Risiko Reputasi.

I.3.4. Pemantauan Risiko Reputasi

Perusahaan memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen, sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan.


Pasal II

Ketentuan penutup

- 1.1. Dalam Surat Keputusan Direksi ini mengatur bahwa Surat Keputusan Direksi No.004/SK.TOB/VIII/2019 tentang Pelaksanaan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. masih tetap berlaku terkecuali untuk ketentuan-ketentuan yang telah diubah dan diatur di dalam Surat Keputusan Direksi ini.

1.2. Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta *di*
Pada tanggal 24 Februari 2022
PT ASURANSI TOTAL BERSAMA
Direksi,



Diana Tjandra Gunawan
Direktur Utama



FX. Wandy
Direktur



Adolf Leoman
Direktur

Disetujui oleh:
Dewan Komisaris,

1. Hong Anton Leoman, Komisaris Utama

1. 

2. Krisgianto Lilikwargawidjaja, Komisaris

2. 

3. Sintong P. Nainggolan, Komisaris Independen

3. 

4. Kristinan Benny Hapsoro, Komisaris Independen

4. 